

ABSTRAK

Pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilaksanakan dengan cara keadilan retributife. Penerapan konsep retributife ini dianggap tidak mampu mengembalikan kerugian negara. Sehingga, timbul pemikiran Jaksa Agung untuk menerapkan keadilan *restorative justice* dalam penyelesaian Tindak Pidana Korupsi yang nilai kerugiannya kecil dibawah 50 juta. Namun hal ini dianggap bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 4 Undang-Undang tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, Penelitian ini penulis ingin mengetahui persepsi Jaksa dan implikasi yuridis tentang penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana korupsi di bawah 50 juta.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-sosiologi menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukan *Pertama*, persepsi jaksa tentang keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana korupsi dibawah 50 juta yakni ketidaksepakatan jaksa tentang kebijakan dari Jaksa Agung untuk melakukan *restorative justice* pada kasus korupsi yang nilai kerugiannya kecil dibawah 50 juta, hal tersebut tidak dapat dilaksanakan karena dari segi normatif dianggap sudah jelas bertentangan dan melanggar Pasal 4 Undang-Undang tindak pidana korupsi, Dan melanggar ketentuan dalam (PERJA 15/2020) Pasal 5 huruf c. *Kedua*, Implikasi yuridis dari ketentuan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana korupsi dibawah 50 juta akan membuka peluang potensi bentuk kompromi terhadap tindak pidana korupsi oleh kejaksan dan akan mencedarai rasa keadilan dimasyarakat, sehingga akan timbul ketidakpercayaan masyarakat terhadap kejaksan.

Kata kunci : Persepsi Jaksa, Tindak Pidana Korupsi, Restorative Justice

ABSTRACT

The eradication of criminal acts of corruption is regulated in Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption which is carried out by means of retributive justice. The application of the retributive concept is considered unable to restore state losses. Thus, the Attorney General's idea arose to apply restorative justice in resolving Corruption Crimes whose loss value was small under 50 million. However, this is considered contradictory and violates the provisions of Article 4 of the Corruption Crime Law. Therefore, in this research the author wants to know the prosecutor's perception and juridical implications regarding the application of restorative justice in resolving corruption crimes under 50 million.

This research is empirical legal research or can also be called field research. This research uses a juridical-sociological approach using secondary data as initial data, which is then followed by primary data in the field which is then analyzed qualitatively.

The results of this research show, firstly, the prosecutor's perception of restorative justice in resolving criminal acts of corruption under 50 million, namely the prosecutor's disagreement regarding the Attorney General's policy to carry out restorative justice in corruption cases where the loss value is small under 50 million, this cannot be implemented because in terms of normative is considered to be clearly contradictory and violates Article 4 of the Corruption Crime Law, and violates the provisions in (PERJA 15/2020) Article 5 letter c. Second, the juridical implications of the provisions on restorative justice in resolving criminal acts of corruption under 50 million will open up potential opportunities for forms of compromise regarding criminal acts of corruption by the prosecutor's office and will harm the sense of justice in society, resulting in public distrust of the prosecutor's office.

Keywords: Prosecutor's Perception, Corruption Crimes, Restorative Justice